



P U T U S A N

Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Mappiare S,Sos Bin Sammeng**;
Tempat Lahir : Balebbere;
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bulu Lohe, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Bonto;
Terdakwa Tidak ditahan;
Terdakwa tidak Didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj. tanggal 8 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj. tanggal 8 April 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Mappiare S.Sos Bin Sammeng** terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye sebagaimana dimaksud pada Dakwaan tunggal Pasal 490 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Mappiare S.Sos Bin Sammeng**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan penjara pidan tersebutb tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam/silver;

Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN Bin BACO;

4. Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa yaitu **MAPPIARE S.Sos Bin SAMMENG**, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita,atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa **MAPPIARE S.Sos Bin SAMMENG** di Dusun Bulu Lohe Desa Bonto Kec Sinjai Tengah Kab.Sinjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **Setiap Kepala atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye**,perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas yang masih dalam waktu kampanye yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Terdakwa mengundang dan mengajak warga untuk datang kerumah kerumahnya termasuk Kepala Dusun Jira yaitu Saksi MUH. MASRI Als MASE Bin PALATTUI , terdakwa yang bertemu dengan saksi menyampaikan langsung kepada saksi MUH. MASRI Als MASE Bin PALATTUI dengan mengatakan “kuengkamua kesempatana cinampe laoki mai dibolae pura magrib, eloki engka Pak Mizar acara silaturahmi” Yang artinya “kalau ada kesempatan sebentar, datang kerumah saya setelah shalat Magrib , Pak MIZAR mau datang untuk Silaturahmi”, sehingga setelah waktu magrib saksi MUH. MASRI datang ke rumah Terdakwa dan saat berada di rumah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa saat itu Saksi MUH. MASRI Als MASE melihat warga sekitar 20 (dua puluh orang) termasuk salah satu Caleg DPR Propinsi Sulsel yaitu Saksi MIZAR ROEM sudah berada di rumah Terdakwa, kemudian tak lama kemudian Terdakwa membuka acara silaturahmi dengan memperkenalkan Saksi MIZAR ROEM sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sulsel kepada beberapa warga yang berada di rumahnya, serta Terdakwa menjelaskan jika dirinya akan merekrut 10 (sepuluh) orang untuk dijadikan Tim setiap TPS, setelah membuka acara kemudian Terdakwa mempersilahkan kepada Saksi MIZAR ROEM untuk memperkenalkan diri sehingga saat itu saksi MIZAR ROEM berbicara di depan beberapa warga yang mana Lel. MIZAR ROEM mengatakan jika dirinya datang hanya untuk silaturahmi, sebagai adik dan bukan kegiatan kampanye, setelah saksi MIZAR ROEM berbicara kemudian Terdakwa menutup acara silaturahmi tersebut, selanjutnya Saksi MIZAR ROEM serta masyarakat yang hadir di rumah Terdakwa membubarkan diri dan meninggalkan rumah Terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada saat menggumpulkan warga tanpa pemberitahuan sebelumnya terhadap panwascam, pada saat warga telah terkumpul terdakwa mengatakan "saya Sengaja mengumpulkan tokoh tokoh masyarat Ds Bonto untuk Mendukung Pak MIZAR dan akan membentuk Tim 10 orang per TPS.
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Bonto hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 808 tahun 2017 tanggal 05 Oktober 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara MAPPIARE S.Sos Bin SAMMENG Sebagai Kepala Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah Kcamatan Sinjai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2023.

Perbuatan terdakwa **MAPPIARE S.Sos Bin SAMMENG**, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 490 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sudirman Bin A. Baco, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran pemilu;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mappiare, S.Sos (Kepala Desa Bonto) di Dusun Bulu Lohe, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa jabatan saksi adalah Pengawas Kecamatan (Panwascam) kecamatan Sinjai Tengah sejak tanggal 11 Oktober 2017 dan diangkat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai yaitu ANDI MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai Nomor 0005.A/SN-16/HK.01.01/X/2017, tanggal 11 Oktober 2017;
- Bahwa terdakwa adalah kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa Mappiare, S.Sos (Kepala Desa Bonto) melakukan kegiatan dengan cara mengumpulkan warga di rumahnya untuk mengkampanyekan salah satu Caleg DPR Propinsi yakni MIZAR ROEM;
- Bahwa saksi juga berada di tempat kejadian tersebut bersama Anggota PPL Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah yakni lel. MUH. RUSDI untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa Yang dilakukan Terdakwa Mappiare, S.Sos (Kepala Desa Bonto) setelah warga berkumpul dan pada saat kegiatan akan dimulai yakni terdakwa yang membuka kegiatan tersebut dengan mengatakan "Saya sengaja mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Desa Bonto untuk mendukung Pak MIZAR dan akan membentuk Tim 10 orang per TPS;
- Bahwa tindakan saksi setelah melihat terdakwa melakukan pelanggaran yakni saksi langsung mendokumentasikan kegiatan tersebut dan merekam percakapan Terdakwa dengan menggunakan HP kemudian membuatkan laporan dengan mengisi Format Pengawasan (Form A);
- Bahwa Yang hadir dalam kegiatan tersebut banyak orang termasuk tokoh masyarakat namun Saya tidak mengetahui siapa saja orang tersebut dan yang Saya kenal hanya Kepala Dusun Jira Lel. Masri dan lel. Mizar Roem (Caleg DPR Provinsi);
- Bahwa Setelah kegiatan tersebut selesai, saksi menanyakan kepada Kepala Dusun Jira Masri, kenapa hadir dala kegiatan tersebut, dan menurut keterangannya bahwa Ia hadir dalam kegiatan tersebut karena sebelumnya Terdakwa datang kerumahnya dan memanggil untuk hadir dalam kegiatan Mizar Roem di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muh. Rusdi B Alias Rusdi Bin Baharuddin dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi adalah sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa se-Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mappiare, S.Sos (Kepala Desa Bonto) di Dusun Bulu Lohe, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa Mappiare, S.Sos (Kepala Desa Bonto) mengumpulkan masyarakat di rumahnya dan menyampaikan untuk membentuk tim pemenangan calon anggota DPRD Provinsi yakni MIZAR ROEM disetiap TPS dan pada saat itu juga hadir saudara MIZAR ROEM;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apak menguntungkan/merugikan salah satu peserta pemilu, namun pada saat itu Saya mendengar pembicaraan/percakapan Kepala Desa Bonto yakni Terdakwa Mappiare, S.Sos mendukung dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung MIZAR ROEM dengan mengatakan "Saya sengaja mengumpulkan tokoh masyarakat Desa Bonto untuk mendukung Pak MIZAR dan akan membentuk Tim 10 orang per TPS;
- Bahwa tidak pernah ada penyampaian baik secara lisan maupun secara tertulis untuk melakukan kampanye di rumah Terdakwa Mappiare, S.Sos (Kepala Desa Bonto);
- Bahwa setelah mengetahui ada pelanggaran maka saksi mengambil gambar dan melaporkan ke Panwas Kecamatan dengan mengisi Format Pengawasan (Form A);
- Bahwa Yang hadir pada saat itu yakni lel. Mizar Roem (Caleg DPR Provinsi) dan masyarakat Desa Bonto salah satunya Kepala Dusun Jira Lel. Masri
- Bahwa Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai karena Terdakwa yang membuka dan menutup acara tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Muh. Masri alias Mase Bin Palattui, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mappiare, S.Sos (Kepala Desa Bonto) di Dusun Bulu Lohe, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum kegiatan tersebut Terdakwa Mappiare (Kepala Desa Bonto) datang ke rumah saksi dan menyampaikan langsung kepada saksi dengan mengatakan **“kuengkamua kesempatanacinampe laoki mai dibolae pura magrib, eloki engka Pak Mizar acara silaturahmi”** yang artinya kalau ada kesempatan sebentar, datang kerumah saya setelah shalat magrib, Pak Mizar mau datang silaturahmi;
- Bahwa Yang dilakukan oleh Terdakwa Mappiare, S.Sos (Kepala Desa Bonto) pada saat kegiatan tersebut yakni membuka acara tersebut dengan memberikan kata sambutan, memperkenalkan caleg Mizar Roem, dan selanjutnya menyerahkan kepada Mizar Roem untuk memberikan sepatah kata kepada beberapa orang yang datang dalam acara tersebut dan setelah acara tersebut selesai kemudian Terdakwa menutup kegiatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mappiare memberikan kata sambutan yakni memperkenalkan caleg Mizar Roem bahwa kedatangannya hanya semata-mata silaturahmi dan terdakwa juga mengatakan jika dirinya berencana untuk membentuk tim dengan mengatakan **“Saya sengaja mengumpulkan tokoh masyarakat Desa Bonto untuk mendukung Pak MIZAR dan akan membentuk Tim 10 orang per TPS”**;
- Bahwa Yang hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Terdakwa Mappiare (Kepala Desa Bonto), Caleg DPR Provinsi Sulsel atas nama Mizar Roem dan beberapa warga sekitar rumah Terdakwa yang tidak saya kenal namanya yang jumlahnya sekitar 20 orang;
- Bahwa saksi mengenali rekaman tersebut yang mana suara tersebut adalah suara Terdakwa lel. Mappiare, S.Sos (Kepala Desa Bonto);;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Mizar Roem, SE Bin H. Muh. Roem dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana Pemilihan Umum;
- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa Mappiare, S.Sos (Kepala Desa Bonto) di Dusun Bulu Lohe, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Pada saat itu Saksi berada di rumah lel. Mappiare (Kepala Desa Bonto) Karena saat itu hanya sebatas singgah di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa Mappiare yakni memperkenalkan diri Saya kepada masyarakat, dan kemudian menyerahkan kepada Saya untuk memberikan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepatah kata berbincang bincang dengan masyarakat dan saat itu Saya hanya menjelaskan kepada masyarakat tentang fungsi kinerja dari Anggota Dewan dan keterwakilan dua wilayah, Sinjai dan Bulukumba kepada beberapa orang yang datang dalam acara tersebut dan setelah kegiatan selesai Terdakwa Mappiare menutup acara tersebut;

- Bahwa Pada kegiatan silaturahmi tersebut Terdakwa memperkenalkan diri Saya selaku Caleg DPRD Provinsi Sulsel bahwa kedatangan Saya di rumah tersebut hanya sebatas silaturahmi dan Terdakwa menyampaikan jika dirinya berencana akan membentuk tim dengan mengatakan **“Saya sengaja mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Desa Bonto untuk mendukung Pak Mizar dan akan membentuk Tim 10 orang per TPS”**;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

5. Ahli DR. HIJRAH ADHYANTIMIRZANA, S.H.,M.H. keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan Terhadap keterangan ahli tersebut maka terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa terdakwa Mappiare S,Sos Bin Sammeng, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan ini yakni sehubungan dengan perkara tindak pidana Pemilihan Umum;
- Bahwa terdakwa diangkat menjadi Kepala Desa Bonto sejak tanggal 05 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sinjai Nomor 808 tahun 2017 tanggal 05 Oktober 2017;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Kepala Desa Bonto adalah mencakup Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Masyarakat dan menjaga Stabilitas keamanan masyarakat;
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan di rumah terdakwa yakni hanya silaturahmi bersama warga dan Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Mizar Roem datang ke rumah terdakwa untuk bersilaturahmi atas inisiatif sendiri karena Saya tidak pernah memanggil untuk datang ke rumah Saya;
- Bahwa Pada saat Mizar Roem datang ke rumah terdakwa dan kebetulan banyak juga warga yang datang dan terdakwa langsung memperkenalkan lel. Mizar Roem kepada warga bahwa Ia adalah salah satu Caleg DPRD Provinsi;
- Bahwa Pada saat itui terdakwa yang membuka kegiatan tersebut dengan menyampaikan bahwa “Kedatangan Pak Mizar merupakan ajang silaturahmi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Pak Mizar akan memperkenalkan diri bahwa ia Caleg DPRD Provinsi;;

- Bahwa tidak ada visi misi yang disampaikan oleh Pak Mizar Roem karena pada saat itu hanya memperkenalkan diri bahwa ia adalah Caleg Provinsi;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau ada larangan berdasarkan Undang-Undang nanti setelah diproses baru mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Bonto berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 808 tahun 2017 tanggal 05 Oktober 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara MAPPIARE S.Sos Bin SAMMENG Sebagai Kepala Desa Bonto Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2023;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Bulu Lohe, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Terdakwa mengundang dan mengajak warga untuk datang kerumah kerumahnya termasuk Kepala Dusun Jira yaitu Saksi MUH. MASRI Als MASE Bin PALATTUI, terdakwa yang bertemu dengan saksi menyampaikan langsung kepada saksi MUH. MASRI Als MASE Bin PALATTUI dengan mengatakan "kuengkamua kesempatanta cinampe laoki mai dibolae pura magrib, eloki engka Pak Mizar acara silaturahmi" Yang artinya "kalau ada kesempatan sebentar, datang kerumah saya setelah shalat Magrib, Pak MIZAR mau datang untuk Silaturahmi", sehingga setelah waktu magrib saksi MUH. MASRI datang ke rumah Terdakwa dan saat berada di rumah Terdakwa saat itu Saksi MUH. MASRI Als MASE melihat warga sekitar 20 (dua puluh orang) termasuk salah satu Caleg DPRD Propinsi Sulsel yaitu Saksi MIZAR ROEM sudah berada di rumah Terdakwa, kemudian tak lama kemudian Terdakwa membuka acara silaturahmi dengan memperkenalkan Saksi MIZAR ROEM sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sulsel kepada beberapa warga yang berada di rumahnya, serta Terdakwa menjelaskan jika dirinya akan merekrut 10 (sepuluh) orang untuk dijadikan Tim setiap TPS, setelah membuka acara kemudian Terdakwa mempersilahkan kepada Saksi MIZAR ROEM untuk memperkenalkan diri sehingga saat itu saksi MIZAR ROEM berbicara di depan beberapa warga yang mana Lel. MIZAR ROEM

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan jika dirinya datang hanya untuk silaturahmi, sebagai adik dan bukan kegiatan kampanye, setelah saksi MIZAR ROEM berbicara kemudian Terdakwa menutup acara silaturahmi tersebut, selanjutnya Saksi MIZAR ROEM serta masyarakat yang hadir di rumah Terdakwa membubarkan diri dan meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa didalam acara tersebut terdakwa mengatakan "saya Sengaja mengumpulkan tokoh tokoh masyarakat Ds Bonto untuk Mendukung Pak MIZAR dan akan membentuk Tim 10 orang per TPS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 490 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Kepala Desa atau sebutan lain;**
- 2. Dengan sengaja Membuat keputusan dan/atau tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur "setiap Kepala Desa atau sebutan lain";

Menimbang, bahwa perkara aquo an sich menunjuk kepada Kepala Desa yang memiliki tugas dan wewenang meliputi Pemerintahan, pengelolaan Keuangan Desa, Pelayanan Masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dengan dikorelasikan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa adalah Kepala Desa Bonto berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 808 tahun 2017 tanggal 05 Oktober 2017 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara MAPPIARE S.Sos Bin SAMMENG Sebagai Kepala Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2023 sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Membuat keputusan dan/atau tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting (MVT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, secara otentik tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan membuat keputusan dan/atau tindakan, terlebih tidak juga memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan “yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon/peserta pemilu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, yang dimaksud dengan :

- **Keputusan** (nomina/kata benda), berasal dari kata “putus”, yang berarti :
 1. Perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya);
 2. Ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan);
 3. Kesimpulan (tentang pendapat);
 4. Hasil pemeriksaan (tentang ujian);
 5. Kehabisan (tentang uang, makanan, dan sebagainya);
 6. Menderita kekurangan;
- **Tindakan** (nomina/kata benda), yang berarti:
 1. Sesuatu yang dilakukan; perbuatan;
 2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;
- **Menguntungkan** (verba/kata kerja), yang berarti:
 1. Memberi (mendatangkan) laba;
 2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya);
- **Merugikan** (verba/kata kerja), yang berarti:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi;
2. Sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok;
3. Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dalam pasal ini disandingkan dengan unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini mengenai “Kepala Desa atau sebutan lain Dengan sengaja Membuat keputusan dan/atau tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”, maka dengan sengaja dalam hal ini dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa sebagai Kepala Desa atau sebutan lain yang melanggar larangan yang telah ditentukan, yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye, yang memang ia kehendaki, dan menjadi tujuan atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat sebagai keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Bulu Lohe, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Terdakwa mengundang dan mengajak warga untuk datang kerumah kerumahnya termasuk Kepala Dusun Jira yaitu Saksi MUH. MASRI Als MASE Bin PALATTUI, terdakwa yang bertemu dengan saksi menyampaikan langsung kepada saksi MUH. MASRI Als MASE Bin PALATTUI dengan mengatakan “kuengkamua kesempatana cinampe laoki mai dibolae pura magrib, eloki engka Pak Mizar acara silaturahmi” Yang artinya “kalau ada kesempatan sebentar, datang kerumah saya setelah shalat Magrib, Pak MIZAR mau datang untuk Silaturahmi”, sehingga setelah waktu magrib saksi MUH. MASRI datang ke rumah Terdakwa dan saat berada di rumah Terdakwa saat itu Saksi MUH. MASRI Als MASE melihat warga sekitar 20 (dua puluh orang) termasuk salah satu Caleg DPRD Propinsi Sulsel yaitu Saksi MIZAR ROEM sudah berada di rumah Terdakwa, kemudian tak lama kemudian Terdakwa membuka acara silaturahmi dengan memperkenalkan Saksi MIZAR ROEM sebagai Calon Legislatif DPRD Propinsi Sulsel kepada beberapa warga yang berada di rumahnya, serta Terdakwa menjelaskan jika dirinya akan merekrut 10 (sepuluh) orang untuk dijadikan Tim setiap TPS, setelah membuka acara kemudian Terdakwa mempersilahkan kepada Saksi MIZAR ROEM untuk memperkenalkan diri sehingga saat itu saksi MIZAR ROEM berbicara di depan beberapa warga yang mana Lel. MIZAR ROEM mengatakan jika dirinya datang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untuk silaturahmi, sebagai adik dan bukan kegiatan kampanye, setelah saksi MIZAR ROEM berbicara kemudian Terdakwa menutup acara silaturahmi tersebut, selanjutnya Saksi MIZAR ROEM serta masyarakat yang hadir di rumah Terdakwa membubarkan diri dan meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam acara tersebut terdakwa mengatakan “saya Sengaja mengumpulkan tokoh tokoh masyarakat Desa Bonto untuk Mendukung Pak MIZAR dan akan membentuk Tim 10 orang per TPS;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), yaitu Terdakwa sebagai Kepala Desa Bonto mengundang dan mengajak warga untuk datang kerumah kerumahnya termasuk Kepala Dusun Jira yaitu Saksi MUH. MASRI Als MASE Bin PALATTUI untuk untuk Mendukung Pak MIZAR dan akan membentuk Tim 10 orang per TPS serta terdakwa juga ikut memfasilitasi pertemuan dengan salah satu calon Legislatif DPRD Propinsi Sulsel yakni MIZAR ROEM dimana pada saat itu memang dalam masa kampanye sehingga perbuatan tersebut dikualifisir sebagai kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat sebagai keputusan dan/atau tindakan yang tentunya menguntungkan MIZAR ROEM sebagai salah satu calon Legislatif DPRD Propinsi Sulsel selama dalam melakukan kampanye;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Bonto telah melakukan **tindakan** (=sesuatu yang dilakukan/perbuatan), yaitu berupa mengucapkan kata-kata himbuan mengajak warga masyarakat untuk datang kerumahnya karena MIZAR ROEM sebagai salah satu calon Legislatif DPRD Propinsi Sulsel dan terdakwa dalam membuka acara silaturrahi tersebut secara tegas mengatakan mengajak warga untuk Mendukung Pak MIZAR dan akan membentuk Tim 10 orang per TPS, selanjutnya yang **menguntungkan** (=memberi keuntungan, manfaat, kefaedahan) kepada salah satu salah satu calon Legislatif DPRD Propinsi Sulsel yakni MIZAR ROEM, **selama masa Kampanye**, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Dusun Bulu Lohe, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai pada mulanya mengundang dan mengajak warga untuk datang kerumah kerumahnya termasuk Kepala Dusun Jira yaitu Saksi MUH. MASRI Als MASE Bin PALATTUI untuk datang kerumahnya karena salah satu calon Legislatif DPRD Propinsi Sulsel yakni MIZAR ROEM akan datang kemudian dilanjutkan dengan membuka acara silaturahmi tersebut serta mengajak warga untuk Mendukung Pak MIZAR dan akan membentuk Tim 10 orang per TPS sehingga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.



dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula akan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam/silver maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sudirman Bin Baco;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa selaku kepala Desa tidak memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan pemilihan Umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula :

- Bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan, namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian (hukum), dan kemanfaatan (kegunaan);
- Bahwa penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat mewujudkan Legal justice (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan Social justice (Keadilan Sosial/Masyarakat) dan Moral justice (Keadilan Moral);
- Bahwa sebagai Legal justice (Keadilan Hukum), kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara;

- Bahwa sebagai Social justice (Keadilan Sosial/Masyarakat), haruslah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana masyarakat dapat melihat bahwa Terdakwa menerima ganjaran akibat perbuatannya;
- Bahwa rasa penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa di persidangan diharapkan dapat memberikan gambaran rasa penyesalan yang bersangkutan dan mengucapkan janji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dihadapan masyarakat;
- Bahwa sebagai Moral justice (Keadilan Moral), perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencerminkan perbuatan yang salah arah berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala desa yang tidak memberikan contoh yang baik dalam rangka proses pemilihan Angvgota Legislatif;
- Bahwa sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis mengadili perkara ini berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar pasal 490 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- Bahwa di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 490 Tentang Pemilihan Umum dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Umum;
- Bahwa hakekat pemidanaan bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik, disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan itikad baik, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dari itu Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dipandang tidak perlu untuk menjalani pidana yang akan dijatuhkan, kecuali dikemudian hari atas putusan hakim yang memberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa dalam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.



masa percobaan yang belum berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 490 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana kurungan juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka oleh karenanya tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ataupun membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 490 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mappiare S,Sos Bin Sammeng** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa Kampanye*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Merk XIAOMI Redmi 6A warna Hitam/silver;
Dikembalikan kepada saksi SUDIRMAN Bin BACO;
5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis Tanggal 11 April 2019 oleh kami Agung Nugroho Suryo Sulistiyo, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. serta Andi Muh. Amin AR, S.H. Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo S, S.H.,M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Bahri, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Snj.